

PJSN

KPU Sumut Umumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024

A. Putra - SUMUT.PJSN.OR.ID

Sep 2, 2024 - 19:24

Pengumuman

NOMOR : 926 /PL.02.2-PU/12/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

KORUS PERLOHAN URUM PRORING SUMATERA UTARA

NOMOR : 926 /PL.02.2-PU/12/2024

TENTANG

PENDAFTARAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Sebelum melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

- Batas akhir pendaftaran KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 134 Tahun 2024 mengenai Pendaftaran Nomor Urut Sasi Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan syarat minimal sasi sasi sebanyak 500 (lima ratus) lima puluh sasi. Hal yang sama lima puluh lima sasi.
- Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut:
 - hari/tanggal : Selasa, 27 Agustus 2024 s.d. Rabu, 28 Agustus 2024
 - waktu : Pukul 08.00 s.d. Pukul 19.00 WIB
 - hari/tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024
 - waktu : Pukul 08.00 s.d. Pukul 20.00 WIB
- Tempat : Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur merupakan warga negara yang telah memilih dan menggunakan surat suara sebagai warga negara Indonesia.
- Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - berusia sekurang-kurangnya lima belas tahun;
 - setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Pemerintahan Sumatera Utara; dan
 - tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan pelanggaran pidana pemilu.


AYO! KE TPS 27 NOVEMBER 2024

swipe

KPU Sumut Umumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024.

MEDAN - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

Image not found or type unknown



1. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 134 Tahun 2024 mengenai Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menyatakan syarat minimal suara sah sebanyak [551.355](#) (lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh lima) suara sah.

Image not found or type unknown



2. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut: Selasa, 27 Agustus 2024 s.d Rabu, 28 Agustus 2024

Image not found or type unknown



a. hari/tanggal waktu : Pukul 08.00 s.d Pukul 16.00 WIB.

b. hari/tanggal: Kamis, 29 Agustus 2024

waktu: Pukul 08.00 s.d Pukul 23.59 WIB

c. tempat : kantor KPU Provinsi Sumatera Utara

3. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur merupakan warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia.

Image not found or type unknown



4. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;